

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR: 008/HK.01.01/K.ST-10/09/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN SIGI
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sigi Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN SIGI DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sigi Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KEDUA :** Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sigi dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Kelompok Kerja (POKJA) yaitu :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu;
 - b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Sigi; dan
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Sigi;
2. Kewajiban Kelompok Kerja (POKJA) yaitu :
 - a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu
 - b. Menjaga kerahasiaan; dan
 - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi;

KETIGA : Penetapan ini berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 4 November 2022.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Ditetapkan : di Sigi
Pada tanggal : 10 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
KETUA,**

Ttd

STENY MARINY PETTALOLO, S.Sos

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sigi Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

Nomor : 008/HK.01.01/K.ST-10/09/2022

Tanggal : 10 September 2022

DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN SIGI
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Steny Mariny Pettalolo, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab.Sigi	Ketua
2.	Muh.Ikbal HS.Pandipa, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab.Sigi	Sekretaris
3.	Agus Salim, S.H	Anggota Bawaslu Kab.Sigi	Anggota
4.	Dewi Tisnawaty, S.H	Anggota Bawaslu Kab.Sigi	Anggota
5.	Bima Setia Wijaya, S.Pt	Kasubbag Administasi Bawaslu Kab.Sigi	Anggota
6.	Ir. Yarpatiyani Tanning	Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sigi	Anggota
7.	Moh.Adnan Bagenda, S.Kom	Staf Bawaslu Kab.Sigi	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
KETUA,

Ttd

STENY MARINY PETTALOLO, S.Sos

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

Muh.Ikbal Hs.Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IId)
NIP.19810604 20100 1 018